



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF AIR DAN NON AIR  
PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh air bersih serta meningkatkan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai untuk pelaksanaan operasional perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka menentukan kebijakan biaya jasa layanan air minum yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan, maka perlu disusun pedoman penyesuaian tarif air dan non air dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyesuaian Tarif Air dan Non Air PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Dati II Lampung Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR DAN NON AIR PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Pendapatan PDAM terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air.
6. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.
9. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air dari PDAM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

### BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

#### Paragraf Kesatu Keterjangkauan dan Keadilan

#### Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
  - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
  - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
  - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
  - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.





Paragraf Kedua  
Mutu Pelayanan

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Paragraf Ketiga  
Pemulihan Biaya

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf Keempat  
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf Kelima  
Transparansi dan akuntabilitas

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
  - a. menjangkau aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
  - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



**Bagian Kedua**  
**Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan**

**Pasal 8**

- (1) Konsumsi pelanggan PDAM meliputi:
  - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
  - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

**Pasal 9**

- (1) Pelanggan PDAM dikelompokkan:
  - a. kelompok I;
  - b. kelompok II;
  - c. kelompok III; dan
  - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
  - a. non komersial; dan
  - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada PDAM untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.





## Pasal 12

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing.

## Bagian Ketiga Biaya Dasar

## Pasal 13

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

## Pasal 14

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.

## Pasal 15

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (c) merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d) merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perusahaan Daerah Air Minum.
- (5) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (e) merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

## Pasal 16

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

## Pasal 17

Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

## Pasal 18

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m<sup>3</sup> atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.



- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
  - a. komponen biaya sumber air;
  - b. komponen biaya pengolahan air;
  - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
  - d. komponen biaya kemitraan;
  - e. komponen biaya umum dan administrasi;
  - f. komponen biaya keuangan;
  - g. komponen aktiva produktif;
  - h. tingkat inflasi;
  - i. volume air terproduksi;
  - j. volume kehilangan air standar;
  - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
  - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
  - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
  - n. blok konsumsi;
  - o. kelompok pelanggan;
  - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
  - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
  - r. tingkat konsumsi;
  - s. tarif yang berlaku;
  - t. komponen pendapatan penjualan air;
  - u. komponen pendapatan non air;
  - v. komponen pendapatan kemitraan;
  - w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
  - x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
  - y. upah minimum provinsi.

#### Bagian Keempat Pendapatan dan Tarif

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari:
  - a. pendapatan air; dan
  - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. tarif air;
  - b. beban tetap;
  - c. pemeliharaan meter air; dan
  - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.



- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
  - c. pendapatan penyambungan kembali;
  - d. pendapatan denda;
  - e. pendapatan penggantian meter rusak;
  - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - g. pendapatan non air lainnya.

#### Pasal 21

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi PDAM.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

#### Pasal 22

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

#### Pasal 23

PDAM menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

#### Pasal 24

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
  - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
  - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
  - c. menghitung tarif penuh; dan
  - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

#### Bagian Kelima Kelompok Pelanggan

#### Pasal 25

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

a. Kelompok I, meliputi:

1. Sosial umum adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum, antara lain:
  - a. kamar mandi WC umum;
  - b. terminal air; dan
  - c. kran umum.
2. Sosial Khusus adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dengan memungut biaya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain:
  - a. rumah sakit pemerintah;
  - b. puskesmas;
  - c. klinik pemerintah;
  - d. tempat-tempat ibadah;
  - f. pondok pesantren; dan
  - g. sekolah negeri kecuali perguruan tinggi.

b. Kelompok II, meliputi:

1. Rumah tangga I adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe rumah kurang dari 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
2. Rumah tangga II adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe rumah sama dengan atau lebih dari 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
3. Pemerintahan adalah golongan pelanggan dari instansi pemerintah antara lain:
  - a. kantor pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
  - b. instansi militer;
  - c. lain-lain lembaga/instansi pemerintah; dan
  - d. Perguruan tinggi.

c. Kelompok III Niaga Kecil/Besar, meliputi:

1. warung;
2. toko;
3. rumah makan;
4. losmen, penginapan;
5. kantor perusahaan;
6. rumah sakit/klinik milik swasta;
7. usaha pertanian/hortikultura;
8. hotel, restoran;
9. bengkel (service station);
10. kolam renang milik swasta; dan
11. pusat perbelanjaan dan toko modern.

d. Kelompok Khusus, meliputi:

1. industri rumah (*home industri*);
2. pengrajin;
3. usaha perkayuan; dan
4. industri perikanan.

### BAB III

#### MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

##### Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat minggu pertama bulan Juli setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d kepada direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

##### Pasal 27

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
  - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.



## Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

## Pasal 29

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*); dan
- b. rencana kerja dan anggaran PDAM.

## Pasal 30

- (1) Pelanggan membayar tarif air minum yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Apabila pelanggan tidak membayar tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) per-bulan.

## Pasal 31

- (1) Apabila pelanggan tidak membayar tarif air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut dilakukan penyegelan meter air.
- (2) Jangka waktu penyegelan meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegelan meter air.
- (3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 32

- (1) Apabila pelanggan tidak melaksanakan kewajiban setelah melalui masa penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dilakukan pencabutan dan/atau pemblokiran meter air dan/atau instalasi sambungan air.
- (2) Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.

### Pasal 33

Penyambungan kembali meter air setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut :

- a. tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 2 (dua) bulan dan denda administrasi; dan
- b. biaya penyambungan kembali.

### Pasal 34

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 dilakukan oleh Direktur.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Perencanaan	
5	PDAM	
6		
7		
8		
9		
	BAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 04 FEBRUARI 2019  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10